



RENCANA KINERJA TAHUNAN

**BAPPEDA KOTA BANDA
ACEH
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum BAPPEDA Kota Banda Aceh.....	1
1.2. Struktur Organisasi	2
1.3. Tujuan Penyusunan RKT	12
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	13
2.1. Visi dan Misi	13
2.2. Tujuan, Sasaran dan Program.....	14
BAB III PROGRAM, KEGIATAN DAN PENETAPAN KINERJA	21
3.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BAPPEDA Tahun 2023	21
3.2. Penetapan Kinerja.....	37
BAB IV PENUTUP	39
LAMPIRAN:	
A. Lampiran Rencana Strategis (RS) Tahun 2023-2026	
B. Lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023	
C. Struktur Organisasi Bappeda Tahun 2023	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum BAPPEDA Kota Banda Aceh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh merupakan lembaga yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan di Kota Banda Aceh. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan BAPPEDA untuk dapat mengelola seluruh proses perencanaan di daerah termasuk penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, maupun rencana tahunan. Peran tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 36 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja BAPPEDA Kota Banda Aceh.

Dalam menyusun perencanaan daerah, BAPPEDA Kota Banda Aceh terlibat dalam seluruh proses perencanaan, mulai dari perencanaan di tingkat paling bawah (*Bottom-Up Planning*) yang disinergikan dengan pula perencanaan dari tingkat atas (*Top-Down Planning*). BAPPEDA mengelola seluruh proses, mulai dari pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa hingga tingkat kota. Hal ini dilakukan untuk menjaring aspirasi dari seluruh masyarakat agar seluruh dokumen perencanaan Kota Banda Aceh adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Banda Aceh. Disisi lainnya, penyusunan dokumen perencanaan kota juga didasarkan pada tujuan dan arah kebijakan dari atas, baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Hal ini dilakukan agar seluruh kegiatan pembangunan di Kota Banda Aceh, sejalan dan searah dengan rencana pembangunan di level provinsi maupun di pemerintah pusat. Dengan demikian, seluruh kegiatan pembangunan dapat dilakukan secara merata dan sinergi di setiap lapisan pemerintahan.

Adapun berbagai dokumen perencanaan yang disusun oleh BAPPEDA Kota Banda Aceh adalah mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan besar selama 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau perencanaan dalam rentang 5 tahunan, yang kemudian diturunkan menjadi dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun di setiap tahunnya. Keseluruhan target dan tujuan dalam dokumen tersebut harus searah dan sejalan dengan seluruh target dan tujuan di dalam dokumen perencanaan Organisasi

Perangkat Daerah (OPD). Dalam hal ini BAPPEDA melakukan asistensi dan koordinasi intensif dengan OPD disetiap tahunnya khususnya dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) seluruh OPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Selain perencanaan, BAPPEDA Kota Banda Aceh juga melaksanakan fungsi Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi. Kegiatan penelitian dilakukan berdasarkan isu-isu serta kebutuhan aktual daerah dan dilaksanakan melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait khususnya akademisi. Untuk mendukung proses perencanaan, BAPPEDA Kota Banda Aceh juga didukung oleh Unit Pelaksanaan Teknis Badan - Geographic Information System (UPTB -GIS), yang setiap tahunnya menghasilkan berbagai data berbasis spasial dan geografis. Seluruh data yang dihasilkan baik dari kegiatan penelitian maupun dari kegiatan UPTB GIS, dimanfaatkan bagi peningkatan kualitas perencanaan di Kota Banda Aceh.

Seluruh tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan setiap tahunnya oleh BAPPEDA Kota Banda Aceh dengan indikator dan target tertentu yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat dari Instruksi presiden (Inspres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. RKT BAPPEDA Kota Banda Aceh tahun 2023 menjadi tolok ukur tingkat akuntabilitas kinerja BAPPEDA dalam upaya pencapaian dan pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran, sekaligus sebagai dasar penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dari kepala BAPPEDA kepada Walikota Banda Aceh. Dokumen ini akan mengurai seluruh tugas dan fungsi BAPPEDA serta seluruh program kerja yang mendukung pencapaian target kinerja di tahun 2023.

1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi BAPPEDA Kota Banda Aceh tahun 2023 diatur berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 36 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Peraturan tersebut mengurai struktur BAPPEDA Kota Banda Aceh ke dalam 3 bidang perencanaan pembangunan, bidang riset, bidang sekretariat, UPTB GIS, serta kelompok fungsional perencana.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh sesuai Perwal No.36 Tahun 2022, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi;
4. Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan;
5. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
6. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
7. UPTB GIS; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Sekretariat, membawahi:

- a. Fungsional Perencana Ahli Muda;
- b. Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda; dan
- c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

(2) Bidang Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi membawahi:

- a. 3 Fungsional Perencana Ahli Muda;

(3) Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan, membawahi:

- a. 3 Fungsional Perencana Ahli Muda;

(4) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi:

- a. 3 Fungsional Perencana Ahli Muda;

(5) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:

- a. 3 Fungsional Perencana Ahli Muda;

1.2.1 Susunan Kepegawaian

Sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA Kota Banda Aceh baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dilihat dari posisi pegawai BAPPEDA Kota Banda Aceh saat ini masih mengalami kekurangan. Dari total 13 Jabatan Fungsional

Perencana (JFP) yang dibutuhkan, hanya 11 diantaranya yang terpenuhi. Sedangkan 2 lainnya yaitu JFP pada Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan dan Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, masih dalam posisi kosong. Hal ini tentunya berdampak pada efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugas tugas perencanaan khususnya pada kedua bidang tersebut.

Disisi lainnya, BAPPEDA Kota Banda Aceh memiliki cukup pegawai yang berpengalaman, dimana 77% dari total 44 orang ASN adalah dengan golongan III/d keatas. Artinya sebagian besar pegawai telah memiliki pengalaman sebagai ASN paling sedikit 8 tahun dan telah memahami seluruh sistem dalam kegiatan pemerintahan khususnya mengenai perencanaan. Selain itu BAPPEDA didukung pula oleh 21 tenaga kontrak dan staf ahli IT yang dikelompokkan ke dalam golongan Non ASN. Selain membantu pelaksanaan kegiatan administrasi kantor dan kelancaran sistem IT dan GIS, tenaga Non ASN juga diperlukan untuk menjaga kebersihan dan ketertiban kantor.

Rincian komposisi pegawai pada BAPPEDA Kota Banda Aceh berdasarkan, golongan, jenis kelamin, dan status kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut ini.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai BAPPEDA Banda Aceh Berdasarkan Golongan
dan Status Kepegawaian pada Tahun 2023

No	Golongan	Jumlah		Total	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan	Orang	
	P N S				
1	IV/d	-	-	-	
2	IV/c	-	-	-	
3	IV/b	2	-	2	
4	IV/a	6	9	15	
5	III/d	9	8	17	
6	III/c	1	1	2	
7	III/b	-	2	2	
8	III/a	5	-	5	
9	II/d	1	-	1	
10	II/c	-	-	-	
	Jumlah PNS	24	20	44	
	Non PNS				
	Pegawai Kontrak	15	6	21	
	Jumlah PNS + Non PNS	39	26	65	

Pegawai BAPPEDA memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Dari total 44 orang ASN hanya 3 orang diantaranya yang berpendidikan Diploma 3, selebihnya berpendidikan S1 dan S2. Sedangkan tenaga Non ASN 4 orang diantaranya berpendidikan S2, sedangkan 13 lainnya adalah berpendidikan S1 dan hanya 4 orang berpendidikan SLTA dan SLTP. Jumlah dan tingkat pendidikan pegawai Bappeda di tahun 2023, terlihat pada tabel 1.2. berikut:

Tabel.1.2.
Jumlah Pegawai BAPPEDA Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah PNS	Jumlah NON PNS
1	S 3	-	-
2	S 2	15	4
3	S 1	25	13
4	Diploma 3	3	-
5	SLTA	1	3
6	SLTP	-	1
	Jumlah	44	21

Terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas di tahun 2023, BAPPEDA Kota Banda Aceh tercatat telah memiliki aset yang cukup memadai. BAPPEDA telah memiliki bangunan gedung kantor sendiri dengan luas sebesar 520,75 m2, dengan luas lahan mencapai 1.451 m2. Gedung tersebut

memiliki ruang kerja yang memadai bagi 65 orang pegawai, dengan 1 buah aula, dan ruang UPTB GIS. Kondisi tersebut telah mendukung BAPPEDA dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengelola proses perencanaan kota khususnya dalam penyusunan dokumen perencanaan. Selain itu keberhasilan BAPPEDA menjalankan tugas dan fungsinya juga dipengaruhi oleh ketersediaan aset lainnya seperti peralatan dan mesin, jaringan, serta aset-aset tetap lainnya. Jenis sarana dan prasarana beserta konversi nilai aset BAPPEDA Kota Banda Aceh di tahun 2023 terlihat pada tabel 1.3. berikut:

Tabel 1.3.
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana BAPPEDA Kota Banda Aceh Tahun 2023

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	TANAH	1	6.336.087.000
2	PERALATAN DAN MESIN	722	3.724.476.247
3	BANGUNAN GEDUNG	4	3.546.148.000
4	INSTALASI JARINGAN	2	123.601.000
Jumlah		813	13.730.312.247

1.2.2 Tugas dan Fungsi

BAPPEDA bertugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan, bidang Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, bidang riset dan inovasi daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, bidang riset dan inovasi daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, bidang riset dan inovasi daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, bidang riset dan inovasi daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Tugas dan Fungsi Kepala BAPPEDA**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, bidang Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Badan di bidang Perencanaan, bidang Riset dan Inovasi Daerah.

- **Tugas dan Fungsi Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum;
- c. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- **Tugas dan Fungsi Bidang Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi**

Bidang Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Bidang Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang riset, inovasi daerah, pengendalian program dan evaluasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang bidang riset, inovasi daerah, pengendalian program dan evaluasi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang riset, inovasi daerah, pengendalian program dan evaluasi;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang riset, inovasi daerah, pengendalian program dan evaluasi;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang riset, inovasi daerah, pengendalian program dan evaluasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan**

Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan mempunyai fungsi:

-
-
- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang sumber daya manusia dan keistimewaan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan sumber daya manusia dan keistimewaan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan sumber daya manusia dan keistimewaan;
 - d. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan sumber daya manusia dan keistimewaan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan sumber daya manusia dan keistimewaan;
 - f. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- **Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam**

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya sesuai dengan lingkup tugasnya;

-
-
- f. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**

Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Tugas dan Fungsi Kelompok Fungsional Perencana**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, dengan uraian sebagai berikut:

-
-
- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
 - c. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
 - d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

▪ **Tugas dan Fungsi UPTB-GIS**

UPTB-GIS/SIG BAPPEDA Kota Banda Aceh terbentuk melalui Peraturan Walikota Nomor 10 tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Sistem Informasi Geografis (SIG) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh. UPTB SIG mempunyai tugas menyusun program dan rencana kerja, memimpin, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina dan menilai pelaksanaan tugas dan kegiatan teknis Badan yang berhubungan dengan pelayanan informasi geografis.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPTB SIG menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Basis Data Spasial Kota dalam rangka Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
- b. pemberian dukungan dan kontrol terhadap kegiatan Penyusunan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Wilayah Kota;
- c. pelaksanaan pemutakhiran (*updating*) data spasial Kota dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait;
- d. pelaksanaan survei untuk penyusunan Rencana Pembangunan Kota; dan
- e. pengoordinasian Pertukaran Data (*Data Exchange*) dan penggunaan basis data yang sama antar SKPD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Kota.

1.3 Tujuan Penyusunan RKT

Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari perencanaan jangka menengah Kota Banda Aceh (Rencana Pembangunan Daerah) Periode 2023 – 2026. Sebagai tahun awal perencanaan, penentuan target kinerja sebagai starting point perencanaan menjadi sangat penting bagi pencapaian di tahun-tahun berikutnya. Untuk itu penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BAPPEDA Kota Banda Aceh menjadi bagian penting dalam penentuan target dan sasaran kinerja yang terukur khususnya di tahun 2023.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan RKT BAPPEDA Kota Banda Aceh Tahun 2023 adalah:

- Sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA Kota Banda Aceh tahun 2023; dan
- Sebagai bahan dan salah satu dasar acuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi

Tata cara perencanaan, pengendalian, evaluasi daerah, termasuk tata cara penyusunan rencana strategis pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa Visi dan Misi merupakan bagian penting dalam perencanaan strategis suatu organisasi khususnya dalam menentukan arah kebijakan, target dan strategi pembangunan yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Visi dan misi memberikan rangka atau lingkup prioritas yang akan disusun dalam suatu perencanaan strategis daerah yang kemudian diturunkan dalam seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan OPD.

Namun demikian, sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merujuk pada Visi dan Misi RPJP Kota Banda Aceh periode 2007 - 2027. Visi dan Misi tersebut kemudian menjadi acuan bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh termasuk BAPPEDA dalam penyusunan rencana strategis.

2.1.1 Visi

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023–2026 mengacu kepada RPJP Kota Banda Aceh 2007–2027 dengan visi RPJP **“Terwujudnya Banda Aceh sebagai Kota Tamaddun, Modern dan Islami”**. Tamaddun berasal dari bahasa Arab “maddina” yang artinya Kota. Kata tamaddun lebih menekankan kepada aspek kehidupan kota dan hidup kekotaan masyarakat yang tersusun dengan aturan-aturan dan memiliki peradaban (civilization) yang tinggi dan dilandasi oleh nilai-nilai yang Islami. Modern diartikan dengan kemampuan berkembang dalam pemikiran yang cerdas dan cara hidup yang teratur dengan tetap menghormati kearifan atas dasar nilai-nilai utama yang telah dimiliki. Islami diartikan bahwa nilai-nilai Islam dijadikan sebagai pedoman tertinggi dalam kehidupan sehari-hari.

2.1.2 Misi

Penyusunan RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 mengacu pada 7 (tujuh) Misi RPJP Kota Banda Aceh Tahun 2007-2027, yaitu:

1. Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah disertai dengan penegakan hukum.
3. Mewujudkan pembangunan Kota Banda Aceh yang nyaman, aman, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota pendidikan yang berkualitas.
5. Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai pusat perdagangan, industri dan perikanan.
6. Mewujudkan masyarakat Kota Banda Aceh yang sehat, cerdas dan berkualitas.
7. Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota wisata berbasis masyarakat dan budaya Islami.

2.2 Tujuan, Sasaran dan Program

Tujuan, sasaran dan program OPD merupakan bagian penting dalam upaya pencapaian target pembangunan Kota. Penentuan tujuan, sasaran dan program pada rencana strategis BAPPEDA Kota Banda Aceh disusun sesuai konsep yang telah diatur dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, serta merujuk pada dokumen RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023 – 2026.

2.2.1 Tujuan

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode pembangunan jangka menengah, dalam hal ini mengikuti periode RPD yaitu selama 4 (empat) tahun. Tujuan BAPPEDA selaku OPD yang mengelola proses perencanaan kota, merumuskan tujuan strategisnya untuk mendukung pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah khususnya melalui pengelolaan perencanaan yang baik. Adapun rumusan tujuan rencana strategis BAPPEDA Kota Banda Aceh periode 2023-2026: **“Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif”**.

2.2.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*Outcome*) program perangkat daerah. Rumusan sasaran strategis BAPPEDA Kota Banda Aceh periode 2023 – 2026 adalah: **“Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif”**. Sasaran BAPPEDA tersebut ditargetkan tercapai secara berkelanjutan dan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kota Banda Aceh periode Tahun 2023-2026.

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Kota Banda Aceh Tahun 2023 - 2026

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2023	2024	2025	2026
1		2		3	4	5	6
1.	Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif.	Persentase OPD yang dokumen perencanaannya selaras dengan dokumen perencanaan kota		100%	100%	100%	100%
	1.1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1.1.1.	Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%
		1.1.2.	Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD	100%	100%	100%	100%
		1.1.3.	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100%	100%	100%	100%

2.2.3 Program Kerja

Uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan pada rencana strategis BAPPEDA Kota Banda Aceh tahun 2023 – 2026 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Total jumlah program yang direncanakan BAPPEDA selama 4 (empat) tahun terdiri dari 4 program, 17 kegiatan, dan 45 sub kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Terdiri dari 7 Kegiatan dan 17 sub kegiatan.

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.1.1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1.2.1. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

1.2.2. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

1.3.1. Sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.

1.3.2. Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

1.4.1. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

1.4.2. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

1.4.3. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan.

1.4.4. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

-
-
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.5.1. Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 1.5.2. Sub kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya.
 - 1.5.3. Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

 - 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.6.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik.
 - 1.6.2. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

 - 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.7.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 1.7.2. Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
 - 1.7.3. Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

 - 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Terdiri dari 4 kegiatan dan 9 sub kegiatan.**
 - 2.1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.
 - 2.1.1. Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.
 - 2.1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik.
 - 2.1.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
 - 2.1.4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota.
 - 2.1.5. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

2.2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.2.1. Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.3.1. Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota.

2.3.2. Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

2.4. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah.

2.4.1. Sub kegiatan Pengelolaan Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Terdiri dari 3 kegiatan dan 9 sub kegiatan.

3.1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

3.1.1. Sub kegiatan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.

3.1.2. Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

3.1.3. Sub kegiatan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

3.2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).

3.2.1. Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam).

3.2.2. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.

3.2.3. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.

3.3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

3.3.1. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Infrastruktur.

3.3.2. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.

3.3.3. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Terdiri dari 3 kegiatan dan 10 sub kegiatan.

4.1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.

4.1.1. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial.

4.1.2. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata.

4.2. Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan.

4.2.1. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

4.2.2. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan.

4.2.3. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup.

4.2.4. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum.

4.2.5. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

4.2.6. Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan.

4.3. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

4.3.1. Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.

4.3.2. Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang.

BAB III

PROGRAM, KEGIATAN DAN PENETAPAN KINERJA

3.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BAPPEDA Tahun 2023

Program kerja tahun 2023 menjadi *starting point* dari pelaksanaan program kerja jangka menengah sesuai rencana strategis BAPPEDA periode 2023-2026. Meskipun rata-rata jenis program dan kegiatan BAPPEDA adalah sama disetiap tahunnya, namun terdapat beberapa perbedaan seperti nilai target kinerja serta jenis penelitian yang dilaksanakan. Kegiatan yang menjadi core business BAPPEDA seperti pelaksanaan proses musrenbang dan penyusunan dokumen perencanaan daerah, serta kegiatan asistensi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan OPD diperkirakan sama disetiap tahunnya. Namun demikian keberadaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan ini tentunya dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran dan kondisi keuangan daerah disetiap tahunnya.

Sesuai Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 36 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BAPPEDA melaksanakan tugas pada dua bidang urusan yaitu Urusan Perencanaan dan Urusan Riset dan Inovasi Daerah. Untuk itu dalam pelaksanaan tugasnya, program kerja BAPPEDA dipisahkan ke dalam dua kelompok urusan tersebut. Secara keseluruhan, ditahun 2023 terdapat 4 program,

Berikut adalah rincian uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada BAPPEDA Kota Banda Aceh di Tahun 2023, berdasarkan bidang urusan.

A. URUSAN PENUNJANG

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program ini merupakan program yang mendukung kelancaran operasional BAPPEDA. Program ini memastikan bahwa seluruh urusan di BAPPEDA Kota Banda Aceh di tahun 2023 dapat berjalan dengan baik. Pada program penunjang inilah diidentifikasi seluruh kebutuhan dasar organisasi seperti kebutuhan gaji dan administrasi pendukung, kebutuhan listrik, air, alat dan sarana komunikasi, kendaraan dinas, serta peralatan modal lainnya. Tanpa program penunjang, roda organisasi dapat terhambat dan terkendala pelaksanaannya.

Seluruh kegiatan dan Sub kegiatan pada BAPPEDA Kota Banda Aceh yang mendukung program penunjang di tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 3.1. Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.
 - 3.2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan.
 - 4.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik.
 - 5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 6.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
 - 6.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. URUSAN PERENCANAAN

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Program ini berisikan kegiatan utama Bappeda termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan Konsultasi Publik, Musrenbang, Forum Perangkat Daerah, penyusunan dokumen perencanaan daerah, analisis data perencanaan, hingga pelaksanaan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah. Program ini menjadi penentu utama keberhasilan perencanaan pembangunan daerah sehingga menjadi salah satu program prioritas Bappeda yang wajib dilaksanakan disetiap tahunnya.

Berikut adalah rincian kegiatan dan sub kegiatan terkait program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah di tahun 2023.

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.
 - 1.1. Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.
 - 1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik.
 - 1.3. Sub Kegiatan Koordinasi Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
 - 1.4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota.
 - 1.5. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - 2.1 Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - 3.1 Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota.
 - 3.2 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

4. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

4.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Selain mengelola proses perencanaan pembangunan kota, Bappeda juga bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan khususnya antar perangkat daerah. Untuk memastikan seluruh perencanaan OPD sejalan dan selaras dengan perencanaan kota, Bappeda juga melakukan pendampingan dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan OPD. Sinkronisasi juga dilakukan dengan pihak provinsi dan pemerintah pusat, khususnya terhadap perencanaan pembangunan kota yang didanai oleh sumber pendanaan lainnya seperti APBA maupun APBN.

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

1.1 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.

1.2 Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

1.3 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).

2.1 Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.

2.2 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.

2.3 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.

-
-
3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 - 3.1. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
 - 3.2. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.
 - 3.3. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

C. URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Melaksanakan penelitian merupakan salah satu fungsi Bappeda Kota Banda Aceh. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran akan kondisi riil berbagai permasalahan maupun potensi yang ada di Kota Banda Aceh. Dengan demikian akan lebih banyak masukan dan dasar yang akurat bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Kota Banda Aceh. Berikut adalah kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program penelitian dan pengembangan daerah di tahun 2023:

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.
 - 1.1 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial.
 - 1.2 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata.
2. Kegiatan Penelitian Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan.
 - 2.1 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - 2.2 Sub Kegiatan Penelitian dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan.
 - 2.3 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup.
 - 2.4 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum.
 - 2.5 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2.6 Sub Kegiatan Penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan
Pertanahan.

3. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

3.1 Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di
Bidang Teknologi dan Inovasi.

3.2 Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan.

Secara menyeluruh, seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan di tahun 2023
lengkap dengan indikator dan targetnya, tergambar dalam Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
1	2	3	4	5	
		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	Persen
		1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun	100	Persen
		1.1.1 Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen
		1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100	Persen
		1.2.1 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	Orang/bulan
		1.2.2 Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	Dokumen
		1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
1	2	3	4	5	
		1.3.1 Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket
		1.3.2 Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	3	Orang
		1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100	Persen
		1.4.1 Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket
		1.4.2 Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	Paket
		1.4.3 Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	Paket
		1.4.4 Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan
		1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
1	2	3	4	5	
		1.6.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	Laporan
		1.6.2 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	Laporan
		1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen
		1.7.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11	Unit
		1.7.2 Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	114	Unit
		1.7.3 Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
1	2	3	4	5	
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1. Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dokumen perencanaan	100	Persen
		2.1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan daerah	100	Persen
		2.1.1 Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya	1	Dokumen
		2.1.2 Sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	Berita acara
		2.1.3 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	20	Berita acara
		2.1.4 Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kab/Kota	1	Berita acara
		2.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4	Dokumen

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
1	2	3	4	5	
		2.2 Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan daerah	100	Persen
		2.2.1 Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukkan analisis Data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	2	Masukan
		2.3 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah	100	Persen
		2.3.1 Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4	Laporan
		2.3.2 Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2	Laporan
		2.4 Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dibidang Pembangunan Daerah	100	Persen

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
1	2	3	4	5	
		2.4.1 Sub kegiatan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	3	Dokumen
	2. Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100	Persen
		3.1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang selaras dengan perencanaan daerah	100	Persen
		3.1.1 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1	Laporan
		3.1.2 Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	15	Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
1	2	3	4	5	
		3.1.3 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	Laporan
		3.2 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang selaras dengan perencanaan daerah	100	Persen
		3.2.1 Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	18	Perangkat Daerah
		3.2.2 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	Laporan
		3.2.3 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang SDA	1	Laporan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
1	2	3	4	5	
		3.3 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang selaras dengan perencanaan daerah	100	Persen
		3.3.1 Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	11	Perangkat Daerah
		3.3.2 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6	Laporan
		3.3.3 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5	Laporan
	3. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase dokumen perencanaan daerah yang didasarkan pada hasil analisa penelitian dan pengembangan	100	Persen

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
1	2	3	4	5	
		4.1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100	Persen
		4.1.1 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1	Dokumen
		4.1.2 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1	Dokumen
		4.2 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100	Persen
		4.2.1 Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4	Dokumen
		4.2.2 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1	Dokumen
		4.2.3 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	4	Dokumen
		4.2.4 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1	Dokumen

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
1	2	3	4	5	
		4.2.5 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Dokumen
		4.2.6 Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1	Dokumen
		4.3 Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100	Persen
		4.3.1 Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5	Dokumen
		4.3.2 Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2	Laporan

3.2. Penetapan Kinerja

Keberhasilan BAPPEDA terlihat dari indikator dan target kinerja yang terukur, baik secara tahunan maupun secara jangka menengah dan jangka panjang. Dokumen RKT memaparkan seluruh kinerja BAPPEDA selama satu tahun. Seluruh indikator dan target kinerja BAPPEDA tahun 2023 ditetapkan dengan rumusan yang dapat diukur. Dengan demikian diharapkan seluruh rencana kerja tahunan BAPPEDA dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.

Untuk memudahkan pencapaian target kinerja perlu disusun suatu Penetapan Kinerja, yang merupakan kesepakatan atau perjanjian kinerja antara pimpinan instansi pemerintahan dengan pihak yang memberikan amanah atau tanggungjawab. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh dalam hal ini memiliki kesepakatan atau perjanjian kinerja dengan Walikota Banda Aceh sebagai kepala daerah yang memberikan amanah bagi pengelolaan proses perencanaan pembangunan daerah. Kesepakatan tersebut tergambar dari rumusan indikator sasaran strategis Bappeda Banda Aceh yang target pencapaiannya diukur disetiap tahunnya termasuk di tahun 2023.

Tabel 3.2. berikut adalah perjanjian kinerja Kepala Bappeda Kota Banda Aceh dengan Walikota Banda Aceh di tahun 2023.

Tabel 3.2

Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kota Banda Aceh Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1.1	Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	100%
		1.2	Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD	100%
		1.3	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100%

BAPPEDA Kota Banda Aceh menetapkan 3 (tiga) indikator dalam Renstra Tahun 2023 – 2026 yang mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif. Ketiga indikator tersebut seperti tertuang dalam tabel 3.2 memiliki target pencapaian 100% di tahun 2023.

Berikut adalah gambaran rencana kebutuhan anggaran bagi pembiayaan seluruh program strategis maupun penunjang Bappeda Banda Aceh di tahun 2023.

Tabel 3.3
Alokasi Anggaran Bappeda Kota Banda Aceh per Program Tahun 2023

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.877.530.609
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.366.155.825
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	776.988.620
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	852.670.735
JUMLAH ANGGARAN		12.873.345.789

Total alokasi anggaran yang mendukung pencapaian kinerja BAPPEDA Kota Banda Aceh tahun 2023 adalah sebesar 12.873.345.789 Rupiah. Anggaran tersebut sebagian besar atau 68,9% (8.877.530.609 Rupiah) dipergunakan untuk membiayai program penunjang yang terdiri dari pembayaran gaji ASN dan Non ASN serta pembiayaan operasional kegiatan BAPPEDA lainnya, seperti pemeliharaan peralatan dan kendaraan, listrik, air, biaya cetak, perjalanan dinas, dan urusan internal lainnya. Sisa anggaran lainnya senilai 3.995.815.180 Rupiah dipergunakan sebagai pembiayaan berbagai program perencanaan dan penelitian. Ketersediaan anggaran merupakan hal yang cukup menentukan bagi BAPPEDA dalam menentukan kesuksesan pencapaian target-target perencanaan pembangunan daerah di Kota Banda Aceh.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BAPPEDA Kota Banda Aceh tahun 2023 menguraikan seluruh rencana dan target kinerja BAPPEDA selama satu tahun. RKT disusun sesuai amanat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen ini menggambarkan seluruh tujuan dan sasaran strategis Bappeda Banda Aceh beserta indikator dan target sasaran yang ingin dicapai termasuk di dalamnya uraian program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung di tahun 2023. Dengan adanya Dokumen RKT ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan pada Bappeda Kota Banda Aceh.

Dokumen RKT Bappeda tahun 2023, menjadi dasar bagi penilaian dan pengukuran pencapaian kinerja seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis BAPPEDA Kota Banda Aceh tahun 2023 – 2026. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta ketersediaan anggaran pendukung program strategis dan penunjang. Semakin baik pencapaian kinerja BAPPEDA maka semakin baik kontribusinya terhadap pencapaian target-target pembangunan kota seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Periode 2023 – 2026.

A. Lampiran Rencana Strategis (RS) Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
1	2	3	4	5		
<p>Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif</p> <p>Indikator: Persentase OPD yang dokumen perencanaannya selaras dengan dokumen perencanaan kota</p>	<p>Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif</p>		1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
			1.1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1.	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			1.2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.2.1.	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					1.2.2.	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			1.3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.3.1.	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
					1.3.2.	Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
			1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.4.1. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				1.4.2. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				1.4.3. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				1.4.4. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			1.5. Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1.5.1. Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				1.5.2. Sub kegiatan Pengadaan aset tetap lainnya
				1.5.3. Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
			1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1.6.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
1	2	3	4		5	
				Daerah		
					1.6.2.	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			1.7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.7.1.	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					1.7.2.	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					1.7.3.	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
			2.1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.1.1. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
				2.1.2. Pelaksanaan Konsultasi Publik
				2.1.3. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
				2.1.4. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
				2.1.5. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
			2.2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2.2.1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
			2.3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2.3.1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
				2.3.2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
			2.4. Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah	2.4.1. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
		Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			3.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3.1.1. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
				3.1.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
				3.1.3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
			3.2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	3.2.1. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian
				3.2.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
				3.2.3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
1	2	3	4		5	
			3.3.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3.3.1.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
					3.3.2.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
					3.3.3.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
		Persentase implementasi rencana kelitbangan	4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		
			4.1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	4.1.1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
					4.1.2.	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
			4.2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	4.2.1. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				4.2.2. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan perdagangan
				4.2.3. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
				4.2.4. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
				4.2.5. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
				4.2.6. Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
			4.3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	4.3.1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
				4.3.2. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

B. Lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
2	3	4	5	
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	Persen
	1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun	100	Persen
	1.1.1 Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen
	1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100	Persen
	1.2.1 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	Orang/bulan
	1.2.2 Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	Dokumen
	1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen
	1.3.1 Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
2	3	4	5	
	1.3.2 Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	3	Orang
	1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100	Persen
	1.4.1 Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket
	1.4.2 Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	Paket
	1.4.3 Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	Paket
	1.4.4 Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan
	1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
2	3	4	5	
	1.6.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	Laporan
	1.6.2 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	Laporan
	1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen
	1.7.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11	Unit
	1.7.2 Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	114	Unit
	1.7.3 Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
2	3	4	5	
1. Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dokumen perencanaan	100	Persen
	2.1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan daerah	100	Persen
	2.1.1 Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya	1	Dokumen
	2.1.2 Sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	Berita acara
	2.1.3 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	20	Berita acara
	2.1.4 Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kab/Kota	1	Berita acara
	2.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4	Dokumen

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
2	3	4	5	
	2.2 Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan daerah	100	Persen
	2.2.1 Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukkan analisis Data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	2	Masukan
	2.3 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah	100	Persen
	2.3.1 Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4	Laporan
	2.3.2 Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2	Laporan
	2.4 Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dibidang Pembangunan Daerah	100	Persen

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
2	3	4	5	
	2.4.1 Sub kegiatan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	3	Dokumen
2. Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100	Persen
	3.1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang selaras dengan perencanaan daerah	100	Persen
	3.1.1 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1	Laporan
	3.1.2 Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	15	Perangkat Daerah


Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
2	3	4	5	
	3.1.3 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	Laporan
	3.2 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang selaras dengan perencanaan daerah	100	Persen
	3.2.1 Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	18	Perangkat Daerah
	3.2.2 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	Laporan
	3.2.3 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	Laporan

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
2	3	4	5	
	3.3 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang selaras dengan perencanaan daerah	100	Persen
	3.3.1 Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	11	Perangkat Daerah
	3.3.2 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6	Laporan
	3.3.3 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5	Laporan
3. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase dokumen perencanaan daerah yang didasarkan pada hasil analisa penelitian dan pengembangan	100	Persen

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
2	3	4	5	
	4.1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100	Persen
	4.1.1 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1	Dokumen
	4.1.2 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1	Dokumen
	4.2 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100	Persen
	4.2.1 Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4	Dokumen
	4.2.2 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1	Dokumen
	4.2.3 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	4	Dokumen
	4.2.4 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1	Dokumen

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
2	3	4	5	
	4.2.5 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Dokumen
	4.2.6 Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1	Dokumen
	4.3 Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100	Persen
	4.3.1 Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5	Dokumen
	4.3.2 Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2	Laporan

C. Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Banda Aceh Tahun 2023



Keterangan :
 — : Garis Atasan Langsung
 - - - : Garis Pembinaan

KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH
 T T I I
 WREI SE, MA
 NIP. 19640525 198903 1 026



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh
Jl. Nyak Adam Kamil No. 19A Banda Aceh Telp (0651) 32398 Fax (0651) 32397
Website <https://bappeda.bandaacehkota.go.id>